



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Email. dinaspu.pesselkab@gmail.com Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/ 39 /KPTS/PUTR-PS/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disatuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2026;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6206);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

KEDUA :

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Tugas dan Fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyimpan, mendokumentasikan , menyediakan dan memberikan pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
3. Mengklasifikasi informasi dan pengubahannya
4. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang telah diambil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sago

Pada Tanggal : 10 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



NIP. 19720120 199202 1 001

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 800/ 39 /KPTS/PUTR-PS/2026

Tanggal : FEBRUARI 2026

Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026.**

ATASAN PPID	Jaferi, ST.,MT	Kepala Dinas
PPID PEMBANTU PPID	Jaferi, ST.,MT	Sekretaris
SEKRETARIS	Verdana Vhanmilo, SE	Kasubag Datin
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Fahresi Eka Siska, ST.,MT	Kabid Bina Marga
	Putri Ekawarti Aprida Z, ST	Staf Bina Marga
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Andriwan Tudi, MT	Kabid Cipta Karya
	Yulia Permata Sari, S.Kom	Staf Cipta Karya
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Fionna Mirza, ST	Kabid Tata Ruang
	Edro Adeka Putra, S.Kom	Staf Tata Ruang
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nofrizal, ST.,MT	Kabid PJSA
	Trio Dirga Utama, ST	Staf PJSA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Ikhwan Wildani, ST	Kabid PJPA
	ARIANTO	Staf PJPA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Hesti Windayani, ST	Kabid Bina Jasa Konstruksi
	Rani yunita, ST	Staf Bina Jasa Konstruksi
ADMIN PPID PELAKSANA	Futiya Fuji Ananda, A.Md	Staf Sekretariat
	Myveela Rustam, SE	Staf Sekretariat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan**JAFERI, ST.,MT**

NIP. 19720120-199202 1 001